

Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Rental Mobil Perspektif Kitab *Fathul Mu'in*

Mohamad Husni Mubarok

STAINU Cianjur

hmubarok028@gmail.com

Abstrak

Praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur menghadapi persoalan keterbukaan informasi karena pemilik kendaraan tidak selalu memperoleh informasi mengenai pihak yang menyewa mobilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur serta menganalisis implementasi akad *ijarah* dalam usaha rental mobil tersebut berdasarkan perspektif kitab *Fathul Mu'in*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, dengan kitab *Fathul Mu'in* sebagai salah satu sumber utama dalam menganalisis praktik akad *ijarah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur berlangsung secara fleksibel melalui telepon atau WhatsApp dengan persyaratan yang relatif sederhana, khususnya bagi pelanggan yang dikenal atau direkomendasikan. Perspektif *Fathul Mu'in* menunjukkan bahwa akad *ijarah* telah memenuhi beberapa unsur pokok, seperti pihak yang berakad, objek sewa, dan imbalan, tetapi masih perlu diperjelas aspek akad, tanggung jawab para pihak, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan kendaraan. Penggunaan *GPS Tracker* juga perlu disertai pemberitahuan dan persetujuan yang jelas untuk menjaga privasi penyewa. Dengan demikian, diperlukan penyempurnaan akad dan keterbukaan informasi guna memberikan kepastian serta menjaga kepercayaan antara pemilik kendaraan, PT, dan penyewa.

Kata Kunci : Ijarah, Rental Mobil, Fathul Mu'in.

Implementation of the Ijarah Contract in Car Rental Practices: A Perspective from the Book *Fath al-Mu'in*

Abstract

The car rental practice at PT Forum Travel Jaya, Tanggeung-Cianjur, faces issues of information transparency, as vehicle owners do not always receive information about the parties renting their vehicles. This study aims to examine the mechanism of car rental practices at PT Forum Travel Jaya, Tanggeung-Cianjur, and to analyze the implementation of the *ijarah* contract in the car rental business from the perspective of the *Fathul Mu'in* book. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a normative legal approach. Data were obtained through field observations, interviews, and documentation, with *Fathul Mu'in* serving as one of the main sources for analyzing the implementation of the *ijarah* contract. Data collection techniques included literature review, direct observation, in-depth interviews, and documentation. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the car rental mechanism at PT Forum Travel Jaya is implemented flexibly through telephone or WhatsApp communication, with relatively simple rental requirements, particularly for known or recommended customers. From the perspective of *Fathul Mu'in*, the *ijarah* contract has fulfilled several essential elements, including the contracting parties, the leased object, and the rental payment. However, several aspects still require clarification, particularly the terms of the contract, the responsibilities of the parties, and information transparency in vehicle management. The use of a GPS tracker should also be accompanied by clear notification and consent to protect the privacy of renters. Therefore, improvements in contractual arrangements and information transparency are necessary to provide legal certainty and maintain trust among vehicle owners, the company, and renters.

Keywords : *Ijarah*, Car Rental, *Fathul Mu'in*.

Pendahuluan

Dalam praktik muamalah, ijarah adalah salah satu akad yang di pakai dalam produk perbankan syariah. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa menyewakan barang ataupun jasa dengan upah mengupah dengan telah ditentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gambaran mengenai akad ijarah dengan pengambilan upah dalam hal jasa karena jasa termasuk perlakuan misalnya seorang mengajarkan berhitung, membangun bangunan, menggali kuburan dan lain sebagainya praktik seperti ini diperbolehkan. Dan ini berlandaskan hukum Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.¹

Konsep ijarah dalam ekonomi Islam telah berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu penerapan ijarah yang banyak ditemukan adalah dalam sektor penyewaan barang, seperti kendaraan. Penyewaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga menjadi solusi atas kendala kepemilikan aset secara langsung. Selain itu, akad ijarah dianggap fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyewa, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang.²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad ijarah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang berakad (muta'qidain), objek akad (manfaat yang diperoleh), harga (ujrah), dan sighat (ijab-qabul) yang jelas dan disepakati. Ketidakpatuhan terhadap rukun dan syarat ini dapat menyebabkan transaksi menjadi batal atau tidak sah secara hukum syariah.³

Ijarah atau sewa-menyewa banyak diatur dalam banyak aspek perundang-undangan, diantaranya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan buku-buku Fiqh Muamalah lainnya⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (9) tentang ijarah, menjelaskan bahwa Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan sewa-menyewa barang yang

¹Witro, Doli., "Ijarah sebagai Transaksi Sewa Menyewa dalam Perspektif Islam", Asy-Syari'ah: Jurnal Ekonomi Sya'riah, Vol. 23, No. 2, (2021) h.209

²Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117

³Az-Zuhaili, Wahbah, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h.430

⁴Hasan Ali, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" (Ciputat: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.

telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.⁵ Ijarah juga dapat diartikan dengan lease contract dan hire contract. Lease contract merupakan suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk bangunan ataupun barang seperti kendaraan dan lain-lain.⁶

Rental mobil yang merupakan salah satu usaha yang saat ini banyak diminati, ditambah lagi dengan proses rental yang mudah dilakukan oleh masyarakat sebagai memenuhi kebutuhan. Berkembangnya rental mobil saat ini pembisnis memiliki banyak saingan sehingga harus memiliki strategi jitu untuk membuat pelanggan tertarik. Dengan berkembangnya digitalisasi saat ini, teknologi komputer dan layanan internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan media tersebut dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan murah. Maka banyak perusahaan yang mempromosikan produk rental mobil tersebut melalui website dan berbagai media sosial. Namun tidak semua perusahaan rental mobil melalui media sosial, masih banyak yang menggunakan secara manual.⁷ Dan sistem dari usaha rental mobil yaitu menggunakan sistem sewa menyewa.

Dengan adanya Rental mobil, maka menjadi salah satu alternatif dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.⁸

Sewa Menyewa adalah salah satu kegiatan dari muamalah, dimana dalam syariat islam Ijarah merupakan Sewa Menyewa. Permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan sistem tersebut. Idealnya, kendaraan yang digunakan dalam usaha ini adalah milik pribadi,

⁵ AhmSad Mujahidin, "*Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*" (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995), h.185

⁶ M. Fauzan, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), Cet.ke-2, h.26.

⁷ Dahlan Abdullah, Cut Ita Erliana. "*Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-Commerce)*", *TECHI-Jurnal Penelitian Teknik Informatika* 2, no. 1 (2019), h.139

⁸ Rahmawati, Isna Zakiah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Rans Jaya Transport.*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN, 2012), h.4. t.d.

seperti pada umumnya. Namun, dalam kasus ini, PT Forum Travel Jaya yang menaungi usaha travel membuka peluang bagi pemilik kendaraan pribadi untuk bergabung sebagai anggota travel, dengan harapan mobil mereka digunakan sesuai dengan operasional perjalanan yang telah disepakati.

Dalam kasus ini, terdapat masalah utama terkait ketidaktransparanan PT Forum Travel Jaya terhadap penyewaan mobil. Awalnya pemilik menyerahkan mobil kepada pihak PT untuk dikelola, namun PT tersebut tidak memberitahukan siapa yang menyewa mobilnya, sehingga pemilik tidak memiliki kendali atas penggunaan mobil mereka. PT Forum Travel Jaya tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pihak penyewa, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan antara pemilik mobil dan PT. Keadaan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, karena pemilik mobil merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang melibatkan kendaraannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Praktik Rental Mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung dan mengetahui implementasi Akad Ijarah dalam usaha Rental Mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur Perspektif Kitab Fathul Mu'in.

Literature Review

Penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan akad ijarah pada praktik rental mobil. Iqbal Fatoni meneliti rental mobil berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁹, sedangkan Nazhif Haqqi Baidhowi mengkajinya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPPerdata.¹⁰ Ali Ahmad Fauzan menganalisis praktik rental mobil berdasarkan Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Adimas Garda Famila membahas penerapan akad rental mobil berdasarkan Hukum Islam dengan fokus pada kesesuaian rukun dan syarat ijarah.¹² Sementara itu, Abdul Rouf

⁹Iqbal Fatoni, "Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", <http://digilib.uinkhas.ac.id/31648/1/IQBAL%20FATONI%20%20WATERMAK.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)

¹⁰Nazhif Haqqi Baidhowi, "Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPPerdata", https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83212/1/11200490000073_%20NAZHIF%20HAQQI%20BAIDHOWI.pdf (diakses pada 22 Februari 2025)

¹¹Ali Ahmad Fauzan, "Implementasi Akad Ijarah pada Praktik Sewa Menyewa Mobil di Amalliya Jaya Rental", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80881> (diakses pada 22 Februari 2025)

¹² Adimas Garda Famila, "Penerapan Akad Rental Mobil Berdasarkan Hukum Islam", <https://etd.ummy.ac.id/35737/1/Halaman%20Judul.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)

meneliti praktik sewa-menyewa mobil dump truck berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian terdahulu sama-sama berfokus pada praktik sewa-menyewa kendaraan dan penerapan akad ijarah.¹³

Kesenjangan penelitian terletak pada aspek persoalan dan fokus analisis. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji kesesuaian praktik rental kendaraan dengan rukun, syarat, ketentuan KHES, Fatwa DSN-MUI, Hukum Islam, atau KUHPdata. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji [persoalan khusus yang terjadi pada rental mobil yang diteliti] dengan menggunakan perspektif Hukum Islam/akad ijarah/ketentuan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan penerapan akad ijarah, tetapi menganalisis persoalan khusus dalam praktik rental mobil yang belum menjadi fokus penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data guna menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan objek dan permasalahan yang dikaji agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai objek penelitian.¹⁴

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang berfokus pada implementasi akad *ijarah* dalam praktik rental mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Data diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik yang berlangsung di lapangan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan akad *ijarah* dalam kegiatan rental mobil.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik akad *ijarah* sebagaimana yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

¹³Abdul Rouf, "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggul Perkasa Purwakarta", <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/104> (diakses pada 22 Februari 2025)

¹⁴Dididin Fatihudin, "Metodologi Penelitian", (Taman Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2020) h.172

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji kesesuaian praktik rental mobil dengan prinsip-prinsip dan ketentuan akad *ijarah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih, khususnya perspektif Kitab *Fath al-Mu'in*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik akad *ijarah* yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan penelitian.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan praktik rental mobil. Selain itu, Kitab *Fathul Mu'in* digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis ketentuan akad *ijarah*, dengan didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang mendukung penelitian, seperti catatan transaksi, kontrak atau perjanjian akad, buku, jurnal, serta literatur fikih yang berkaitan dengan akad *ijarah*.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya dalam menjawab permasalahan penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji Kitab *Fathul Mu'in* dan literatur terkait akad *ijarah*. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai praktik rental mobil, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui perjanjian sewa, bukti transaksi, foto, dan catatan penelitian.

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipahami dan disampaikan kepada pihak lain.¹⁶ Berikut versi yang lebih ringkas dan mengalir, sekaligus tetap memuat tahapan Miles dan Huberman:

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi praktik akad *ijarah* dalam rental mobil serta kesesuaiannya dengan rukun, syarat, dan ketentuan dalam Kitab *Fathul Mu'in*. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, dengan memilih dan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian; penyajian data, dengan menyusun data secara sistematis untuk melihat hubungan

¹⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Mix Method*, Edisi ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 215.

¹⁶ Robert Bogdan, C. Dan Knopp Sari Biklen, "*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*", (Malang: 2017), h.334

antara praktik rental mobil dan konsep akad *ijarah* dalam *Kitab Fathul Mu'in*; serta penarikan kesimpulan, dengan merumuskan hasil analisis berdasarkan data yang telah diperoleh.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan dengan menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan sementara kemudian diverifikasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian *Kitab Fathul Mu'in* untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang diperoleh. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan akhir mengenai praktik akad *ijarah* dalam mekanisme rental mobil..¹⁷

Validasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi *ijarah*, serta triangulasi metode dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Praktik Rental Mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur

Sewa-menyewa merupakan perjanjian antara dua pihak yang memberikan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dalam praktik rental mobil, pihak yang menyewakan memberikan hak penggunaan kendaraan kepada penyewa sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mekanisme praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemilik atau Pengelola Mobil

a. Deden Nurjaman sebagai pemilik mobil:

“PT Forum Travel Jaya melakukan proses penyewaan mobil dengan cara menghubungi pemilik mobil via telepon atau grup WhatsApp untuk memastikan ketersediaan mobil, kemudian mobil diambil oleh pihak PT atau diantarkan langsung

¹⁷*Ibid.* h.123

¹⁸Validitas dalam Penelitian Kualitatif, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/25-Feb-2022-Validitas-Kualitatif.pdf> (diakses pada 26 Januari 2025)

oleh pemilik. Persyaratan penyewaan tidak terlalu ketat, namun pemilik mobil memastikan penyewa adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan, dan proses pengembalian mobil bisa dilakukan oleh penyewa atau pihak PT. Proses penyewaan berlangsung cepat setelah konfirmasi, meskipun komunikasi dengan penyewa terkadang sulit karena tidak mengenal langsung penyewa, kecuali untuk pelanggan yang sudah akrab. PT Forum Travel Jaya menyediakan layanan tambahan seperti sopir dan memiliki kebijakan khusus untuk kerusakan atau kecelakaan, di mana tanggung jawab penuh berada pada penyewa tergantung penyebab kecelakaan. Namun, tidak ada program loyalitas atau diskon khusus untuk pemilik mobil, hanya iuran bulanan sebesar Rp.100.000 yang dibayarkan oleh pemilik mobil.”

Berdasarkan keterangan tersebut, proses penyewaan mobil di PT Forum Travel Jaya dilakukan secara fleksibel melalui komunikasi dengan pemilik kendaraan. Setelah ketersediaan mobil dikonfirmasi, kendaraan dapat diambil oleh pihak PT atau diantarkan langsung oleh pemilik. Pembayaran dilakukan setelah kendaraan dikembalikan, sedangkan pengembalian dapat dilakukan oleh penyewa maupun pihak PT. Untuk mendukung keamanan kendaraan, pemilik diwajibkan memasang *GPS Tracker*. PT juga menyediakan layanan tambahan berupa sopir sesuai kebutuhan penyewa. Dalam hal kerusakan atau kecelakaan, tanggung jawab penyewa disesuaikan dengan penyebab kejadian. Pemilik mobil juga dikenakan iuran bulanan sebesar Rp100.000.

b. Bpk. Endang sebagai pemilik atau pengelola PT:

“PT Forum Travel Jaya menjalankan proses penyewaan mobil dengan menghubungi pemilik mobil untuk memastikan ketersediaan mobil, yang kemudian dapat diambil oleh pihak PT atau diantar langsung oleh pemilik. Persyaratan penyewaan tidak terlalu ketat, terutama jika pelanggan dikenal atau direkomendasikan oleh anggota PT. Sistem pembayaran dikenakan tarif sebesar Rp400.000/hari tanpa sopir, atau ditambah Rp250.000/hari jika menggunakan sopir, dan pembayaran dilakukan saat mobil dikembalikan. Proses penyewaan relatif cepat setelah konfirmasi ketersediaan mobil dan kesepakatan waktu. Untuk menjaga komunikasi dan keamanan, penyewa diwajibkan membagikan live location, dan mobil dilengkapi dengan GPS Tracker. Meskipun tidak ada pelatihan khusus bagi pemilik mobil, PT Forum Travel Jaya langsung menangani situasi darurat seperti mogok atau kecelakaan dengan mengirim tim ke lokasi kejadian.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyewaan di PT Forum Travel Jaya dilakukan secara sederhana dan cepat. Penyewaan diawali dengan konfirmasi ketersediaan kendaraan kepada pemilik mobil, kemudian kendaraan dapat

diambil oleh pihak PT atau diantar oleh pemilik. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp400.000 per hari tanpa sopir dan tambahan Rp250.000 per hari apabila menggunakan sopir. Pembayaran dilakukan setelah kendaraan dikembalikan.

Dari sisi keamanan, PT menerapkan penggunaan *GPS Tracker* pada kendaraan dan mewajibkan penyewa membagikan *live location*. Ketika terjadi keadaan darurat, seperti kendaraan mogok atau kecelakaan, pihak PT memberikan respons dengan mengirimkan tim ke lokasi kejadian. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya PT dalam memberikan kemudahan sekaligus menjaga keamanan selama masa penyewaan.

2. Konsumen

Menurut Husen sebagai konsumen atau penyewa mobil:

“Saya pertama kali mengetahui layanan rental mobil di PT Forum Travel Jaya melalui rekomendasi teman dan mencari informasi lebih lanjut via WhatsApp. Proses pemesanan sangat mudah dan cepat, dengan komunikasi melalui WhatsApp yang responsif serta pilihan mobil yang sesuai kebutuhan. Sistem pembayaran yang diterapkan cukup fleksibel, Yang enak nya, nggak perlu bayar uang muka. Jadi saya bayar setelah mobilnya dikembalikan, jadi lebih nyaman dan nggak ribet sehingga memberikan kenyamanan bagi penyewa. Pelayanan mereka oke banget. Saya merasa aman karena mereka pantau saya lewat *live location*, jadi di jalan merasa lebih tenang. Mobilnya juga enak dipakai dan harganya sesuai dengan yang ada di daerah sini.”

Berdasarkan keterangan konsumen tersebut, layanan rental mobil di PT Forum Travel Jaya dinilai mudah dan praktis. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp dengan proses komunikasi yang cepat. Penyewa juga merasa terbantu dengan sistem pembayaran setelah kendaraan dikembalikan tanpa uang muka. Selain itu, penggunaan *live location* memberikan rasa aman selama kendaraan digunakan.

Secara keseluruhan, mekanisme praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung dimulai dari konfirmasi ketersediaan kendaraan melalui telepon atau WhatsApp, dilanjutkan dengan kesepakatan jenis kendaraan, waktu sewa, dan tarif. Kendaraan kemudian diambil oleh pihak PT atau diantar oleh pemilik. Tarif sewa sebesar Rp400.000 per hari tanpa sopir dan tambahan Rp250.000 per hari apabila menggunakan

sopir, dengan pembayaran dilakukan setelah kendaraan dikembalikan. Untuk menunjang keamanan, kendaraan dilengkapi *GPS Tracker* dan penyewa membagikan *live location* selama masa sewa. Dalam keadaan darurat, pihak PT memberikan bantuan dengan mengirimkan tim ke lokasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya telah berjalan secara praktis dan fleksibel. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperjelas agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan prinsip akad *ijarah* menurut *Kitab Fathul Mu'in*. Di antaranya adalah kejelasan persyaratan penyewa, identitas dan SIM, serta perincian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa. Ketentuan mengenai kerusakan, kecelakaan, pembayaran, dan pengembalian kendaraan juga perlu dituangkan secara lebih jelas dalam akad. Dengan adanya kejelasan tersebut, pelaksanaan akad *ijarah* diharapkan dapat memberikan kepastian, transparansi, dan perlindungan bagi pemilik maupun penyewa.

Implementasi Akad Ijarah dalam Usaha Rental Mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur Perspektif Kitab *Fathul Mu'in*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Dasar hukum *ijarah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Di antara landasannya adalah QS. al-Talāq [65]:6 dan QS. al-Qaṣaṣ [28]:26 yang menunjukkan adanya pemberian imbalan atas suatu jasa. Selain itu, hadis Nabi saw. juga menjelaskan kewajiban memberikan upah kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam praktiknya, *ijarah* dapat berupa sewa atas manfaat suatu barang maupun pemberian upah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Dalam perkembangan ekonomi syariah dikenal pula *ijarah mutlaqah* dan *ijarah muntahia bi al-tamlik* (IMBT). *Ijarah mutlaqah* merupakan akad sewa atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu, sedangkan IMBT merupakan akad sewa yang pada akhirnya dapat diikuti dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* meliputi pihak yang berakad (*'aqid*), ijab dan kabul (*shighat*), imbalan atau *ujrah*, serta manfaat yang menjadi objek akad. Adapun syarat *ijarah* antara lain pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dan dilandasi kerelaan, ijab dan kabul dilakukan secara jelas, jumlah sewa atau upah diketahui oleh kedua belah pihak,

serta manfaat yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan dan dibolehkan menurut syariat. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur.

Dalam *Kitab Fathul Mu'in*, *ijarah* merupakan akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Keabsahan akad berkaitan dengan kejelasan objek atau manfaat yang disewakan, kejelasan imbalan, kejelasan jangka waktu penggunaan, serta kecakapan pihak yang melakukan akad. Dalam konteks rental mobil, ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan memastikan bahwa kendaraan yang disewakan tersedia dan dapat diserahkan kepada penyewa, berada dalam kondisi yang dapat digunakan, waktu penyewaan diketahui secara jelas, dan tarif sewa telah diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kejelasan objek, manfaat, jangka waktu, dan imbalan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan akad *ijarah*.

Selain ketentuan tersebut, hubungan antara *mu'jir* dan *musta'jir* juga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. *Mu'jir* sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan objek sewa dalam kondisi yang dapat digunakan serta tidak mengganggu *musta'jir* selama masa penyewaan. Sementara itu, *musta'jir* berkewajiban membayar uang sewa, menggunakan objek sewa sesuai dengan kesepakatan, mengembalikannya setelah masa sewa berakhir, serta bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya. Dalam praktik rental mobil, ketentuan tersebut dapat diterapkan melalui penyerahan kendaraan yang layak digunakan, pembayaran tarif sewa sesuai kesepakatan, penggunaan kendaraan secara bertanggung jawab, dan pengembalian kendaraan setelah masa sewa berakhir.

Dalam pembahasan fikih muamalah, terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan akad *ijarah*. Kaidah tersebut antara lain:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازٌ إِجَارَتُهُ.

“Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga disewakan.”

فَمَا حُرِّمَ بَيْعُهُ فَإِجَارَتُهُ مِثْلُهُ

“Sesuatu yang diharamkan memperjualbelikannya, maka haram pula

menyewakannya.”

كُلُّ مَنْ صَحَّ شِرَاؤُهُ صَحَّ إِسْتِجَارُهُ.

“Setiap orang yang sah membeli sesuatu, maka sah juga menyewanya.”

Ketiga kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebolehan akad *ijarah* pada dasarnya berkaitan dengan kebolehan objek atau manfaat yang menjadi sasaran akad. Sesuatu yang sah diperjualbelikan pada prinsipnya sah pula disewakan selama manfaatnya dapat dimanfaatkan secara syar‘i. Sebaliknya, sesuatu yang haram diperjualbelikan karena objek atau penggunaannya bertentangan dengan syariat, maka menyewakannya juga tidak dibenarkan. Misalnya, rumah yang disewakan untuk kegiatan yang diharamkan atau mobil yang disewakan secara khusus untuk melakukan tindak kejahatan.¹⁹

Kaidah tersebut juga menunjukkan adanya hubungan antara akad *bai’* dan *ijarah*, meskipun keduanya memiliki objek kepemilikan yang berbeda. Dalam jual beli, akad berkaitan dengan perpindahan kepemilikan atas suatu benda, sedangkan dalam *ijarah* yang menjadi objek kepemilikan adalah manfaat dari benda atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penyewa (*musta’jir*) memperoleh hak untuk menggunakan manfaat barang sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan dalam *ijarah* atas pekerjaan atau jasa, pihak yang mempekerjakan memperoleh manfaat dari tenaga atau pekerjaan pihak lain.¹

Manfaat dalam akad *ijarah* dipandang sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek akad dan dimiliki selama masa penyewaan. Oleh karena itu, *ijarah* secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, *ijarah* atas manfaat suatu benda (*ijarah al-a‘yan*), seperti menyewa rumah, kendaraan, atau barang lainnya. Kedua, *ijarah* atas manfaat yang berada dalam tanggungan atau tenaga (*ijarah al-a‘mal*), yaitu akad untuk memperoleh manfaat dari pekerjaan seseorang, seperti mempekerjakan tukang bangunan, tukang jahit, dan pekerjaan lainnya. Dengan demikian, praktik rental mobil PT Forum Travel Jaya termasuk *ijarah* atas manfaat benda, karena manfaat kendaraan menjadi objek yang diserahkan kepada penyewa selama masa sewa yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur diawali dengan konfirmasi ketersediaan kendaraan melalui telepon atau WhatsApp. Pihak PT menghubungi pemilik mobil untuk memastikan ketersediaan

¹⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 81.

kendaraan, kemudian mobil dapat diambil oleh pihak PT atau diantarkan langsung oleh pemilik. Persyaratan penyewaan relatif sederhana, terutama bagi pelanggan yang telah dikenal atau memperoleh rekomendasi dari anggota PT. Tarif sewa yang diterapkan sebesar Rp400.000 per hari tanpa sopir dan tambahan Rp250.000 per hari apabila menggunakan sopir. Pembayaran dilakukan setelah kendaraan dikembalikan. Dalam pelaksanaannya, PT juga menggunakan *GPS Tracker* pada kendaraan dan meminta penyewa membagikan *live location* sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan kendaraan selama masa penyewaan. Apabila terjadi keadaan darurat, seperti kendaraan mogok atau kecelakaan, pihak PT memberikan respons dengan mengirimkan tim ke lokasi kejadian.

Dari sisi penyewa, proses pemesanan dinilai mudah karena komunikasi dilakukan melalui WhatsApp dan tidak terdapat kewajiban membayar uang muka. Penyewa melakukan pembayaran setelah kendaraan dikembalikan dan merasa terbantu dengan adanya pemantauan melalui *live location*. Kendaraan yang disewakan juga dinilai berada dalam kondisi baik dan tarifnya sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya memberikan kemudahan dalam proses pemesanan, penggunaan, pembayaran, dan pengembalian kendaraan.

Apabila ditinjau dari rukun dan syarat *ijarah* dalam *Kitab Fathul Mu'in*, praktik tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya unsur-unsur akad *ijarah*. Pihak pemilik atau pengelola kendaraan berkedudukan sebagai *mu'jir*, sedangkan penyewa berkedudukan sebagai *musta'jir*. Mobil merupakan objek manfaat yang disewakan, tarif sewa menjadi *ujrah*, dan kesepakatan antara para pihak menjadi dasar pelaksanaan akad. Kejelasan tarif dan waktu penggunaan juga telah diterapkan dalam praktik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan belum dituangkan secara rinci dalam perjanjian, terutama mengenai identitas penyewa, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab terhadap kerusakan atau kecelakaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan aspek perjanjian agar pelaksanaan akad memiliki kepastian yang lebih jelas bagi kedua belah pihak.

Sistem pembayaran setelah kendaraan dikembalikan juga perlu dilihat dari aspek kesepakatan para pihak. Pembayaran tidak harus dilakukan pada saat akad selama jumlah

ujrah, masa sewa, dan waktu pembayarannya diketahui serta disepakati. Oleh karena itu, penerapan pembayaran setelah kendaraan dikembalikan pada dasarnya dapat diterapkan dalam akad *ijarah*, sepanjang tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewajiban pembayaran. Sistem tersebut justru menunjukkan adanya kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan pembayaran antara pihak rental dan penyewa.

Penggunaan *GPS Tracker* dan *live location* merupakan bagian dari mekanisme pengamanan kendaraan selama masa sewa. Penggunaan teknologi tersebut tidak secara langsung menentukan sah atau tidaknya akad *ijarah*. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pemberitahuan dan kesepakatan mengenai penggunaannya serta proporsionalitas dalam pemantauan. Selama penggunaannya bertujuan menjaga keamanan objek sewa dan tidak menghilangkan hak penyewa untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan akad, teknologi tersebut dapat ditempatkan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan sewa-menyewa.

Persoalan tanggung jawab terhadap kerusakan atau kecelakaan juga menjadi bagian penting dalam praktik *ijarah*. Penyewa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerusakan kendaraan terjadi akibat kelalaian atau kesalahannya. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena faktor teknis atau sebab lain yang berada di luar kendali penyewa, tanggung jawab tidak dapat secara otomatis dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kerusakan, kecelakaan, dan kehilangan kendaraan perlu dicantumkan secara jelas dalam perjanjian sehingga masing-masing pihak mengetahui batas tanggung jawabnya.

Dari aspek persyaratan penyewa, PT Forum Travel Jaya belum menerapkan ketentuan yang terlalu ketat, terutama bagi pelanggan yang telah dikenal atau mendapatkan rekomendasi. Meskipun kecakapan para pihak merupakan salah satu aspek penting dalam akad *ijarah*, penerapan persyaratan administratif seperti identitas diri dan SIM dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kepastian transaksi. Persyaratan tersebut juga dapat membantu memastikan bahwa pihak yang menyewa kendaraan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan selama masa sewa.

Adapun mengenai iuran bulanan sebesar Rp100.000 yang dibayarkan oleh pemilik mobil kepada PT Forum Travel Jaya, ketentuan tersebut perlu dilihat berdasarkan akad atau kesepakatan yang melandasi hubungan antara pemilik kendaraan dan pihak PT. Apabila iuran telah disepakati sejak awal dan tujuan serta penggunaannya diketahui oleh kedua belah

pihak, maka ketentuan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kerja sama yang perlu dilaksanakan secara transparan. Namun, apabila dasar dan penggunaan iuran tidak dijelaskan secara memadai, ketentuan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan. Mekanisme pembagian hasil atau biaya pengelolaan berdasarkan kesepakatan yang jelas dapat menjadi alternatif dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih transparan.

Dengan demikian, implementasi akad *ijarah* dalam usaha rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur pada dasarnya telah memenuhi unsur pokok akad *ijarah*, yaitu adanya pihak yang berakad, objek sewa, imbalan, serta kesepakatan mengenai penggunaan kendaraan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama kejelasan perjanjian, identitas dan persyaratan penyewa, ketentuan mengenai kerusakan dan kecelakaan, penggunaan sistem pemantauan kendaraan, serta mekanisme iuran pemilik mobil. Penguatan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar pelaksanaan rental mobil memiliki kejelasan hak dan kewajiban, mengurangi potensi perselisihan, serta lebih sesuai dengan prinsip akad *ijarah* sebagaimana dikaji dalam *Kitab Fathul Mu'in*.

Kesimpulan

Mekanisme akad *ijarah* pada praktik rental mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur dimulai dengan konfirmasi ketersediaan mobil melalui telepon atau WhatsApp, di mana pihak PT menghubungi pemilik mobil untuk memastikan mobil siap disewa. Setelah konfirmasi, mobil dapat diambil oleh pihak PT atau diantar langsung oleh pemilik. Persyaratan penyewaan tidak terlalu ketat, terutama untuk pelanggan yang dikenal atau direkomendasikan. Praktik *ijarah* dalam penyewaan mobil di PT Forum Travel Jaya Tanggeung-Cianjur menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat akad *ijarah* menurut kitab *Fathul Mu'in*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan objek sewa, imbalan, jangka waktu, dan kecakapan pihak yang berakad, pada dasarnya telah terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan terutama dalam hal kejelasan kontrak dan pembagian tanggung jawab para pihak. Sistem pembayaran setelah pengembalian mobil dapat diterapkan dalam akad *ijarah* selama jumlah pembayaran dan waktu pelunasannya

telah diketahui serta disepakati. Sementara itu, penggunaan *GPS Tracker* perlu disertai keterbukaan kepada penyewa agar penggunaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan atau keberatan dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, praktik rental mobil tersebut telah memenuhi unsur dasar ijarah, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek perjanjian, transparansi, dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam kitab *Fathul Mu'in*.

Referensi

- Abdullah, Dahlan. Erliana. Cut Ita "*Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-Commerce)*", TECHI-Jurnal Penelitian Teknik Informatika 2, no. 1 (2019).
- Abu Bakar, Rifai *Pengantar Metodologi Penelitian* (t.t.: t.p., 2021),
- Al-Malibari, Ahmad Zainuddin "*Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din*" (Semarang: Toha Putra),
- Ali, Hasan "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*" (Ciputat: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Annajah, "*Inilah Biografi Lengkap Pengarang Kitab Fathul Mu'in*," *Annajah.co.id*, <https://annajah.co.id/inilah-biografi-lengkap-pengarang-kitab-fathul-muin/>. diakses 22 Februari 2025
- Anshori, A. G, "*Perbankan syariah di Indonesia*", Indonesia: Gadjah Mada University Press, UGM PRESS, 2018),
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azra, Azyumardi "*Jaringan Ulama Nusantara Abad VII-IX*" Bandung: Mizan, 1998,
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", (Berikut: al-Fikr, Dar 2010

- Baidhowi, Nazhif Haqqi *"Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdota"*, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83212/1/11200490000073_%20NAZHIF%20HAQQI%20BAIDHOWI.pdf (diakses pada 22 Februari 2025)
- Bogdan, Robert C. Dan Knopp Sari Biklen, *"Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan"*, (Malang: 2017),
- Doli, Witro. *"Ijarah sebagai Transaksi Sewa Menyewa dalam Perspektif Islam"*, Asy-Syari'ah: Jurnal Ekonomi Sya'riah, Vol. 23, No. 2, (2021)
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Famila, Adimas Garda *"Penerapan Akad Rental Mobil Berdasarkan Hukum Islam"*, <https://etd.umy.ac.id/35737/1/Halaman%20Judul.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)
- Fatihudin, Didin *"Metodologi Penelitian"*, (Taman Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2020)
- Fatoni, Iqbal *"Penerapan Akad Ijarah di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*, <http://digilib.uinkhas.ac.id/31648/1/IQBAL%20FATONI%20%20WATERMAK.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000.
- Fauzan, Ali Ahmad *"Implementasi Akad Ijarah pada Praktik Sewa Menyewa Mobil di Amalliya Jaya Rental"*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80881> diakses pada 22 Februari 2025
- Fauzan, M. *"Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: PT Kharisma Putra
- Fendro, Edwin. *"Mekanisme Penyewaan Mobil."* Scribd, <https://id.scribd.com/document/548149498/Mekanisme-Penyewaan-Mobil>. (diakses pada 21 Februari 2025)
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-2. 2022.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1, 2016.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

- Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021.
- Huda, Qamarul "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011),
- Ibrahim, Yusriadi "*Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)*," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).
- Idrus, Norman Syahdar "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islami*. Rajawali Press.
- Karim, Adiwarmen A. "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), cet. ke-1, edisi ke-3,
- Lajnah Bahtsul Masail MUDI Mesra, " *al-Malibari Imam Zainuddin: Pengarang Kitab Fathul Mu'in dan Ulama Penggerak Jihad*", *LBM MUDI Mesra*, November 22, 2017, <https://lbm.mudimesra.com/2017/11/Imam-Zainuddin-al-Malibari-pengarang-kitab-fathul-muin-dan-ulama-penggerak-jihad.html>.
- Mujahidin, Ahmad "*Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*" Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995
- Muslich, Ahmad Wardi "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Amzah, 2010
- Muslich, H. A. W, "*Fiqh Muamalat. Indonesia*", (Amzah: 2022).
- Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.
- Profil al-Malibari Syekh Zainuddin India," bangkit media.com, 29 Mei 2020, <https://bangkitmedia.com/idpost/read2365?/> (di akses 22 Februari 2025)
- Rahmawati, Isna Zakiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Rans Jaya Transport.*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN, 2012),
- Rouf, Abdul "*Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta*", <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBA> (Placeholder1) [NK/article/view/104](https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBA) (diakses pada 22 Februari 2025)
- Salamah, M. (2023). Penerapan akad ijarah dalam bermuamalat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Hamfara*, 1(1), 41–49. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/41>
- Sahrani Sohari dan Abdullah, Rufah "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

Saunders, Harris “*Top up or down ? : Asal dan pengembangan industri penyewaan dan penyewaan mobil dan truk - sejak 1916*”
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil (diakses pada 21 Februari 2025)

Sibyan, Ahmad Lailatus *Profil Syekh Zainuddin al-Malibari India*,” bangkit media.com, 29 Mei 2020, <https://bangkitmedia.com/idpost/read2365?/> (di akses 22 Februari 2025)

Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan mix method*, (PT Rajagrafindo Persada, 2017),

Suhendi, Hendi “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.114

Validalitas dalam Penelitian Kualitatif, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/25-Feb-2022-Validitas-Kualitatif.pdf> (diakses pada 26 Januari 2025).

